

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB



ASLI

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 21 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : [dpp@pkb.or.id](mailto:dpp@pkb.or.id).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan, sebagai berikut: DAPIL 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26415/DPP/2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DR. SUBANI, SH, MH (NIA: 94.10014)**
2. **ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH (NIA: 15.00454)**
3. **IQBAL BAHARUDIN, SH, MH (NIA: 10.01401)**
4. **SULUH JAGAD, SH, MH. (NIA: 18.03228)**
5. **MHD. Nova Abu Bakar (NIA: 22.10493)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor Jalan Raden Saleh Nomor 9 RT 2 RW 2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430. Telepon/HP 082324717333 *email:* [timhukum.pkb@gmail.com](mailto:timhukum.pkb@gmail.com) com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai* ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP":

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai*-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten, di **Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; [**Bukti P - 1**]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan Sigi 5;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); [Bukti P-2]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Kabupaten, Daerah Pemilihan Sigi 5 Kabupaten Sigi, di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

#### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON Dan TERMOHON**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	360	0
2.	1. H. DARWIS SAING, SE	0	624	0
3.	2. SYARIFUDIN SURANTINA	0	451	0
4.	3. ARSIANA	0	108	0
5.	4. MOH. AKBAR S.Sos	0	389	0
6.	5. GUSTIANA, SH.I	0	257	0
7.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	476	0	0
8.	1. FATMAH	427	0	0
9.	2. ENOS A.Ma	563	0	0
10.	3. IVENDRIS GUSFIAN JAMES S.Th	340	0	0
11.	2. SONYA SIAMAN S.Farm	193	0	0
12.	2. UMAR B. LAROSI	191	0	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2190	2189	1

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon, di Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tps 3 Yang sebelumnya 20 Suara menjadi 19 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Hal itu bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-3], [Bukti P-4], [Bukti P-5]** ;
2. Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi TPS 5. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-6], [Bukti P-7], [Bukti P-8]** ;

- V. Dalil 1 : Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-salinan dengan D-Hasil TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
- Dalil 2 : Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-salinan dengan D-Hasil TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
- Dalil 3 : Bahwa apabila melihat ketentuan **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024** yang menyatakan :
- "ayat (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembedaan".*
- "Ayat (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang"*

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut : PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI.

#### VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
**Dapil 5 Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	360
2.	1. H. DARWIS SAING, SE	624
3.	2. SYARIFUDIN SURANTINA	451
4.	3. ARSIANA	108
5.	4. MOH. AKBAR S.Sos	389
6.	5. GUSTIANA, SH.I	257
7.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0
8.	1. FATMAH	0

9.	2. ENOS A.Ma	0
10.	3. IVENDRIS GUSFIAN JAMES S.Th	0
11.	2. SONYA SIAMAN S.Farm	0
12.	2. UMAR B. LAROSI	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	2189

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON  
TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



  
**DR. SUBANI, SH, MH**

  
**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**

  
**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**

  
**SULUH JAGAD, SH, MH**

  
**MHD. Nova Abu Bakar**